

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

John Locke dalam menuliskan bahwa pembagian kekuasaan pada sebuah negara terdiri dari eksekutif, legislatif dan federative. Beliau mengemukakan konsep bahwa Lembaga Peradilan seharusnya berada pada Lembaga Eksekutif dikarenakan Lembaga Peradilan melaksanakan amanat dari Undang-Undang.

Selain John Locke, pandangan Trias Politika juga dikemukakan oleh Montesquieu. Pandangan beliau cenderung diikuti oleh negara Indonesia dimana Montesquieu ini membagi kekuasaan menjadi tiga bagian penting yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Montesquieu mempercayai bahwa Lembaga Yudikatif atau Lembaga Peradilan ini tidak seharusnya disatukan bersama Lembaga Eksekutif karena akan menimbulkan malapetaka bagi negara tersebut.

Saat ini sistem kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian kekuasaan dengan 7 lembaga utama sebagai pemegang kekuasaan pada tugas dan fungsi masing-masing yang telah diamanati oleh Undang-Undang, yaitu eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang yang didalamnya terdapat Presiden dan jajarannya, legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, yang

didalamnya terdapat MPR, DPR dan DPD, serta yudikatif sebagai Lembaga Peradilan yang didalamnya terdapat MK dan MA.¹

Di Indonesia, pemilihan anggota legislatif dilakukan melalui sistem pemilu atau dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep perwakilan dimana anggota legislatif adalah perpanjangan tangan masyarakat kepada negara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tugas utama yang dimiliki anggota legislatif di Indonesia adalah sebagai pengawas dan pembuat Undang-Undang. Sama halnya seperti anggota Legislatif, lembaga Eksekutif juga dipilih melalui pemilihan umum misalnya untuk mengisi jabatan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden), Gubernur, Wali Kota serta Bupati. Ini dilakukan karena Indonesia juga menerapkan sistem otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. Adapun tugas utama dari Lembaga Eksekutif yakni sebagai pelaksana Undang-Undang dan Presiden dapat pula mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Lembaga Kehakiman. Dalam hal ini Mahkamah Agung menangani Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Mahkamah Konstitusi di bidang Peradilan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tersebut berwenang memutus masalah perkara terkait

¹ Ruhenda dkk. *Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia*. hlm-63

konstitusi pada tingkat pertama sekaligus tingkat akhir bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.²

Indonesia sebagai salah satu negara hukum sudah seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang harus diakui dan dijunjung tinggi yaitu keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip ini dapat dinilai dari sejauh mana lembaga peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dari ketentuan perundang-undangan yang menjamin secara yuridis mengenai adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui lembaga-lembaga peradilan negara. Fungsi utama dari lembaga peradilan tersebut yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Di Indonesia, peraturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Secara khusus, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang substansinya merupakan penjelasan dalam melaksanakan perintah langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai landasan dan

² Supriyanto, H. *Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif*. hlm-21.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kerangka umum yang menetapkan terhadap asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia.⁴

Peradilan yang melambangkan supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir keadilan sudah sepatutnya bersifat netral dan dapat memberikan perlakuan hukum yang adil sebagaimana hal tersebut merupakan harapan semua masyarakat. Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam hal ini kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi sangat penting. Sehingga pemahaman mengenai hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi setiap hakim. Lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada di Indonesia setelah kemerdekaan dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari lembaga-lembaga yang sudah ada pada zaman Hindia-Belanda sebelum Indonesia merdeka. Indonesia mewarisi dan melanjutkan struktur peradilan yang memang sudah ada sebelumnya. Peradilan yang mandiri, tidak memihak, berkompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa dinilai mampu untuk menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum. Hal ini merupakan syarat nyata untuk suatu negara yang berdasar pada hukum.⁵

Dari 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi (MK) baru menjalankan tiga kewenangan

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵ Jimly, A. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm-6.

yaitu kewenangan menguji UU terhadap UUD, kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban untuk memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, belum pernah dijalankan sampai saat ini. Terhadap kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK telah berkali-kali melaksanakannya dengan hasilnya ialah putusan-putusan MK terhadap pengujian konstusionalitas UU. Pada implementasinya putusan-putusan itu turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada. Meskipun MK sering mengeluarkan putusan-putusan yang progresif, tidak jarang pula MK mengeluarkan putusan-putusan yang menarik perhatian dan mengusik konsep ketatanegaraan yang ada. Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah menyebutkan bahwa meskipun MK sudah sangat produktif memeriksa dan memutus perkara *judicial review*, tidak sedikit masyarakat yang sering terusik oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang menarik perhatian, yakni putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita, bahkan ada kesan Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai *negative legislator* tetapi juga sudah memasuki area *positive legislator*.⁶

⁶ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Nusa Media, Bandung). hlm-148.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik perhatian publik ditahun 2023 ini yaitu ditetapkannya Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat umum, akademisi maupun praktisi. Keluarnya putusan tersebut dianggap penuh dengan konflik kepentingan. Hal ini dipengaruhi karena ditetapkannya putusan tersebut tepat pada masa pendaftaran capres dan cawapres 2024 mendatang, terdapatnya cawapres yang usianya dibawah 40 tahun dan antara capres tersebut memiliki hubungan keluarga dengan hakim Mahkamah konstitusi yang sedang menjabat sekaligus terlibat dalam penetapan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak mengkritiknya, menyatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ada pandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 ayat 3, 4, dan 5.⁷

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”

“Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak

⁷ Undang Undang No 48 tahun 2009

langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 UU No. 48 Tahun 2009, dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak sah dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.⁸

Pada proses Putusan MK Nomor 90 ini menjadi salah satu faktor menurunnya demokrasi di Indonesia sekarang ini, pengambilan keputusan oleh hakim tidak diambil dengan suara bulat, empat hakim menilai untuk mengabulkan, tetapi tiga hakim berpendapat untuk menolak, dan dua hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Selain itu, suasana kebatinan pembuat hukum diungkapkan ke publik mengenai bagaimana perkara yang sama sebelumnya ditolak tapi khusus Perkara Usia Capres Cawapres diterima dengan keterlibatan Ketua MK, hal ini menggambarkan MK sebagai penegak hukum terpengaruh oleh keinginan politik. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi ialah untuk membingkai demokrasi di Indonesia berjalan dengan norma-norma konstitusi, sehingga ukuran kebenaran judicial review di MK adalah kebenaran norma hukum konstitusi.⁹

Setelah menyadari potensi serius dari pengujian materiil terhadap undang-undang oleh MK yang dapat mengakibatkan pembatalan sebagian atau keseluruhan undang-undang, penting untuk mempertimbangkan secara

⁸ Rio Subandri. *"Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."* Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume 2. Nomo 1, 2024

⁹ Mahkamah konstitusi. *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif.* MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (2009).

seksama aspek *legal standing* dalam proses pengujian tersebut. *Legal standing*, atau kedudukan hukum, menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam hasil akhir dari proses hukum tersebut. *Legal standing* merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk hadir di pengadilan sebagai pihak yang menggugat dalam proses perdata. Dalam konteks pengujian materiil di MK, *legal standing* menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Selain itu, keberadaan *Legal Standing* juga menjadi salah satu elemen yang krusial terkait dengan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan konkret maupun kebijakan umum yang dijalankan oleh Pemerintah.¹⁰

Sebagai contoh aktual dalam konteks *legal standing*, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Pemilu. Pemohon ini berupaya mencari alternatif terkait persyaratan usia dalam pemilihan presiden atau wakil presiden. Namun, timbul keraguan terkait *legal standing* Pemohon dalam konteks ini. Meskipun Pemohon telah mengkonfirmasi statusnya sebagai warga negara Indonesia melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menunjukkan aspirasi untuk mencapai posisi presiden atau wakil presiden di masa depan, namun pertanyaan muncul: apakah kepentingannya secara langsung terkait

¹⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006). hlm. 51.

dengan kebijakan yang diuji? Hal ini merupakan aspek krusial yang harus dipertimbangkan untuk menilai legitimasi permohonan yang diajukan Pemohon kepada MK. Dalam konteks ini, Pemohon harus memastikan bahwa ia memenuhi kriteria *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK. Untuk itu, ia harus mampu menunjukkan bahwa kepentingannya secara langsung terkait dengan peraturan yang dipertanyakan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memiliki *legal standing*.¹¹

Berbagai pendapat pakar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum UGM mengatakan bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia. Selain itu, Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak sah. Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengambil judul
**“KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA**

¹¹ Ahmad Mudatsir, Samsuri. *Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*. Peradaban Journal Law and Society, 2(2),(2023) hlm-169-183.

¹² Maharani Trisni Zulaiha dan Tri Susilowati. *"Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023 In The 2024 Election."* Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Volume 1. Nomor 4, 2023.

CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS DEMOKRASI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusionalitas putusan Mahkamah Kongsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dihubungkan dengan asas demokrasi?
2. Bagaimana implikasi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dihubungkan dengan asas demokrasi.
2. Untuk mengetahui implikasi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan topik yang peneliti angkat, kegunaan hasil penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan Ilmu Hukum, terutama Hukum Tata Negara. Sebagai

bahan dalam memperluas ilmu serta wawasan tentang konstusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi upaya mewujudkan negara hukum serta tata kelola peraturan perundang-undangan mengenai konstusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Adapun yang menjadi landasan pemikiran bagi penulis untuk dapat mendukung dalam menjawab permasalahan yaitu dengan adanya teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Teori kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Pemikiran negara hukum di Eropa Continental dengan *rechtsstaat*-nya dan Anglosaxon dengan *the rule of law*-nya serta Ajaran Islam dengan nomokrasinya, telah mengilhami para pendiri negara Indonesia (*the Founding fathers*). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip *the rule of law* dan/atau *rechtsstaat*, sebagai ide telah diadopsi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada awalnya ide ini hanya dikaitkan dengan bangunan konseptual dari negara yang hendak didirikan yakni Indonesia.

Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah UUD yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).

Di dalam UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengharuskan kepada setiap warga bangsa maupun Negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya harus tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi), begitu juga halnya dengan demokrasi harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum mengancam integrasi.¹³

Mahfud MD menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule*

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009) hlm-297-298.

of law dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercatum dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Di Indonesia kekuasaan kehakiman di berikan kepada Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.¹⁴

2. Teori Konstitusi

Menurut makna kata-katanya, konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik yang disebut negara. Konstitusi mencakup seluruh sistem tata negara yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Fungsi konstitusi dapat dibagi dua jika

¹⁴ Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, (Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011) hlm-52.

dilihat dari fungsinya, yaitu: membagi kekuasaan dan membatasi penguasa dalam negara atau kekuasaan pemerintah.¹⁵

Konsep konstitusi menurut Venter sifatnya itu dinamis. Artinya, konstitusi dapat mengalami perubahan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, jika dianggap perlu. Bahkan, konstitusi yang tidak dapat diubah dianggap lemah, seperti yang diungkapkan secara jelas oleh Romano Prodi. Perubahan ini dapat dilakukan dengan empat cara perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:¹⁶

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan menurut batasanbatasan tertentu oleh pemegang kekuasaan legislatif.
- b. Perubahan konstitusi melalui suatu referendum yang dilakukan oleh rakyat.
- c. Negara-negara bagian dalam sebuah federasi memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang berlaku di tingkat nasional.
- d. Dengan konvensi ketatanegaraan perubahan konstitusi tersebut dilakukan.

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengalami amandemen sebanyak empat kali untuk perubahannya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya

¹⁵ Indra Muchlis Adnan. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017). hlm-43.

¹⁶ Hidayat, Arief. "KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME." (2021). hlm-22

kelemahan dari substansi hukumnya, guna meningkatkan jaminan terhadap HAM, untuk lebih memperjelas posisi dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta sebagai respons terhadap perubahan zaman. Sehingga, hal ini membuat UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa. Bukan hanya itu terjadinya regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya yang memiliki konsep dan pikiran juga menjadi sebuah hal yang melandasi hal tersebut.

3. Teori Demokrasi

Secara leksikal demokrasi diadopsi dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “*demos*” artinya rakyat dan “*kratos*” berarti wewenang atau memerintah. Dengan demikian dapat dimaknai demokrasi sebagai cara memerintah oleh rakyat hal ini sesuai dengan tafsir R. Kranenburg dalam bukunya “*inleding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”.¹⁷

Pada abad ke-19 demokrasi berkembang sebagaimana pemikiran Schumpeterian, dimana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif melalui pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil untuk memilih kandidat yang berhak memegang jabatan politis tersebut.¹⁸ Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi yang berkembang dapat dilihat dalam dua segmen. *Pertama*, sebagai partisipasi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga negara dalam suatu proses politik. Untuk

¹⁷ Uu Nurul Huda, “*Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*” (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm-88.

¹⁸ Husni Mubarak, “Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 11 (2018), hlm. 371–372. Melalui: <<https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>>.

mengukur nya menggunakan sebuah proses legitimasi yang kita kenal dengan pemilihan umum. *Kedua*, berkaitan dengan konstestan, semua yang terlibat di dalam proses demokrasi memiliki kesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan mentaati aturan bersama yang disepakati.

Ahli lainnya yaitu Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi adalah adanya hak yang sama dan tidak dibedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain. Prinsip tersebut yang kemudian dikenal dengan prinsip anti diskriminasi. Prinsip tersebut pula harus tertuang dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (*legitimate*). Dahl juga berpendapat bahwa di dalam demokrasi harus memberikan ruang dan waktu mengenai adanya “kemengertian yang tercerahkan” artinya rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi.¹⁹ Hal tersebut dapat diukur melalui efektivitas peran pemerintah dalam mensosialisasikan keputusan-keputusannya dan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya.

Demokrasi yang diterapkan diberbagai belahan dunia berdeda-beda, disesuaikan dengan falsafah, ideologi, dan cita hukum negara tersebut. Namun, pada umumnya terdapat 2 (dua) aliran demokrasi yang hampir menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia. Pertama, demokrasi konstitusional yakni mendasarkan kekuasaanya kepada hukum (*rule of law*)

¹⁹ Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma,” *Madani* 13, no. 2 (2021), hlm. 174–175. Melalui: < <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>>.

sehingga dikenal pula dengan negara hukum (*rechstaat*). Kedua, demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme mencita-citakan suatu pemerintahan yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaannya (*machstaat*) dan bersifat otoriter.²⁰

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi berpikir.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai Kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini yaitu suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin dalam menjawab permasalahan hukum.²² Dengan kata lain pendekatan penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan

²⁰ *Op. Cit*, Ni'Matul Huda, hlm-243.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 2008) hlm-42.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005) hlm-47.

dasar yang diteliti dengan menelusuri peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu informasi yang berasal dari Undang-Undang dasar 1945 pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer,

²³ Soerjono Soekanto, op. cit, hlm-10.

²⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UI, (Jakarta, 2005) hlm-31.

sekunder dan tersier. Penelusuran dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.²⁵

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian setelah data terkumpul. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian di inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Analisis ini akan menguji substansi norma hukum dengan pendapat ahli hukum, doktrin, serta teori-teori hukum.²⁶

6. Lokasi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Rachmat Djatmika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020) hlm-65.

²⁶ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3 2006, hlm. 94.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian ini dengan mengelompokkan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah-langkah penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS yang menguraikan tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti, Adapun teori-teori tersebut yaitu teori negara hukum, teori trias politica dan teori ratio decidendi.

BAB III KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden? Bagaimana konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV PENUTUP yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA yang memuat referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian yang dilakukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

